



**PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara elektronik pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 7 Desember 2022  
Waktu : 10.30 WIB – selesai  
Tempat : Sahid Sudirman Center Lt. 58  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta Pusat

dengan agenda Rapat:

-Pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 14 November 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

4. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Kuasa Kehadiran
  - a. Sesuai dengan POJK 15, kami menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai tanggal 6 Desember 2022.
  - b. Panduan penggunaan mengenai aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> mengenai "Panduan eASY.KSEI - Pemegang Saham".
  - c. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di [www.mbai.co.id](http://www.mbai.co.id) dan mengirimkannya melalui email ke [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com). Asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup dikirimkan ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - d. Pemegang saham Perseroan juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.  
Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - e. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
7. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan di [www.mbai.co.id](http://www.mbai.co.id).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

### **Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy.
2. Para pemegang saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:

- a. Wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi booster pada aplikasi Peduli Lindungi dan membawa surat keterangan hasil Swab Antigen atau Swab PCR dengan hasil negatif yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat dengan biaya sendiri.
  - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - d. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di [www.mbai.co.id](http://www.mbai.co.id).
  - e. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - f. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi COVID-19 seperti batuk, demam dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang terlihat mengalami atau terlihat bergejala sakit (batuk, demam, flu), maka akan diminta meninggalkan ruang Rapat.
  6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.
  7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas.

Jakarta, 15 November 2022  
PT Map Boga Adiperkasa Tbk  
Direksi Perseroan